



SK : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
No. KEP : 38 TAHUN 2016
TGL : 01 NOVEMBER 2016

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL INFORMAL

Nomor : 421.9/P. 1936 / IV.40 / PAUD / 2017

Kepada :

Lembaga PAUD : "TK TUNAS MEKAR INDONESIA"
NPSN : 10814417
Alamat : JL. KH. Achmad Dahlan No. 2
Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemimpin : SUMAMI, S.Pd., M.Pd
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN TUNAS MEKAR INDONESIA

Berlaku terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2017
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,

sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020



Bandar Lampung, 8 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung,

Ir. DANIEL MARSUDI
NIP. 19600307 198703 1 006